

**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP *SYIBHUL IDDAH*
BAGI LAKI-LAKI**

TESIS

**OLEH
AHMAD SYAUKI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025M/1447H**

**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP *SYIBHUL IDDAH*
BAGI LAKI-LAKI**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh

**AHMAD SYAUKI
230211050119**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syauki
NIM : 230211050119
Tempat/Tgl.Lahir : Amuntai, 12 Februari 1999
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: Tinjauan Filosofis Terhadap *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Ahmad Syauki

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1317/Un.14/IV/UPM-BP/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Ahmad Syauki
NIM	: 230211050119
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>"Tinjauan Filosofis Terhadap Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki"</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui,
Direktur

Banjarmasin, 20 Mei 2025



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS
TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP SYIBHUL IDDAH BAGI LAKI-
LAKI

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

AHMAD SYAUKI

230211050119

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Hj. Rabiatal Adawiah, M.Ag

PENGESAHAN TESIS

**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP SYIBHUL IDDAH
BAGI LAKI-LAKI**

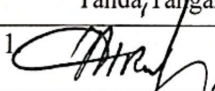
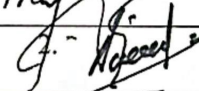
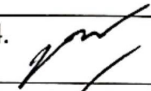
DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Ahmad Syauki

230211050119

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 11 Juli 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda, Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	2. 
3. Dr. Hj. Rabiatal Adawiah, M.Ag	3. 
4. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Ahmad Syauki. 230211050119. *Tinjauan Filosofis Terhadap Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki*. Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum dan Pembimbing II: Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag, pada pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Filosofis, *Syibhul Iddah*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya surat himbauan dari Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri. Dengan adanya surat himbauan ini laki-laki tidak bisa langsung menikah dengan perempuan lain sesudah cerai dengan istrinya. Laki-laki disini dikategorikan sebagai *syibhul iddah*. Hal ini selaras dengan penjelasan ulama-ulama terdahulu terkait dengan *syibhul iddah* ini dalam dua situasi dikarenakan adanya *mani' syari'*. Perlunya ditelaah secara filosofis hukum Islam yaitu menggali dari teori-teori *ushul fiqh* tentang sejauh mana nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam penerapan *syibhul iddah*, karena *nash* al-Qur'an maupun hadist tidak membicarakan hal tersebut secara langsung sehingga perlunya penggalan hukum lebih lanjut terkait adanya *syibhul iddah* bagi laki-laki dengan teori-teori tersebut dengan tetap tidak keluar dari al-Qur'an dan hadist.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep (*conceptual*) dan filsafat (*Philosophical Approach*). Bahan hukum utama yang digunakan adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Adapun sifat penelitian menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, pertama, *iddah* secara ontologi adalah mengacu pada masa menunggu buat wanita yang diceraikan atau kematian sang suami. Epistemologi menjelaskan asal usul munculnya *iddah* berdasarkan al-Qur'an dan hadist serta dalam sejarah sebelum datangnya Islam. Aksiologi berfokus kepada nilai kemaslahatan yang terkandung dalam *iddah* seperti kemaslahatan untuk mengetahui terbebasnya rahim si istri dari kehamilan. Kedua, *syibhul iddah* secara ontologi adalah merujuk pada masa tunggu yang serupa dengan *iddah* yang diterapkan pada laki-laki. Epistemologi bahwa al-Qur'an menjelaskan tentang *syibhul iddah* secara tersirat yang ditujukan kepada laki-laki untuk melakukan masa *iddah* sebagaimana perempuan. Sedangkan himbauan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai menikah dalam masa *iddah* istri, dikarenakan pada surat edaran sebelumnya pada Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 mengenai masalah poligami dalam masa *iddah* dianggap sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan. Aksiologi berfokus terhadap nilai kemaslahatan, keadilan serta hikmah yang terkandung dalam *syibhul iddah*. Seperti kemaslahatan dalam menghindari praktek poligami terselubung. Mengenai keadilan yang dicari ialah perihal perasaan masing-masing agar sama-sama bisa mengintrospeksi diri sehingga tidak ada yang merasa disakiti dan dihianati.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian tesis penulis yang berjudul “Tinjauan Filosofis Terhadap *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI., MHI, selaku Ketua Prodi Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum dan Ibu Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Kepada keluarga tercinta penulis Abah Hamdani Sulaiman, Mama Dahliana, dan Abah Samsuri, Mama Noorita, serta Istri Nor Aulia, yang telah memberikan segalanya dan doa untuk penulis menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada guru pondok pesantren Ma'had Aly Darussalam yang telah memberikan arahan dan masukan untuk mempermudah penelitian ini.
8. Kepada teman-teman Magister Hukum Keluarga 2023 yang juga telah memberikan dukungan, doa, dan memberikan nuansa baru dalam kekeluargaan selama berproses menempuh pendidikan dan telah berjuang bersama di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
9. Seluruh pihak yang memberikan doa dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, Mei 2025

Ahmad Syauki

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun hurufkamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta

marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allāh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhāhir al-'aqliyyah
حُبِّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlā'
الْمَادَّةِ الْمَصْنُوعَةِ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnû'ah min al-hayawān
طَرْفِ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةِ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Hasil Penelitian	11
E. Definisi Operasional	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Kerangka Teori	17
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	24
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IDDAH</i> DAN FILSAFAT	
HUKUM ISLAM	25
A. Tinjauan Tentang <i>Iddah</i>	25
1. Pengertian <i>Iddah</i>	25
2. Konsep <i>Iddah</i>	27
3. Hukum <i>Iddah</i>	40
4. Hukum yang Berlaku Selama Masa <i>Iddah</i>	41
5. <i>Iddah</i> Pra Islam	46
6. Hikmah <i>Iddah</i>	49
B. Tinjauan Tentang Filsafat Hukum Islam	53
1. Pengertian Filsafat Hukum Islam	53
2. Pertumbuhan dan Perkembangan Filsafat Hukum Islam.....	56
3. Objek Filsafat Hukum Islam.....	59
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SYIBHULIDDAH</i>.....	 61
A. Pengertian <i>Syibhul Iddah</i> Bagi Laki-Laki	61
B. Konsep <i>SyibhulIddah</i> Bagi Laki-Laki	61
1. Konsep <i>SyibhulIddah</i> Dalam Hukum Islam	62
2. Konsep <i>SyibhulIddah</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	66
3. Konsep <i>SyibhulIddah</i> Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas	
Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021	68
4. Konsep <i>Mashlahat Mursalah</i> Terhadap <i>SyibhulIddah</i>	73
5. Konsep <i>Maqashid</i> Syariah Terhadap <i>SyibhulIddah</i>	77
6. Konsep Keadilan Terhadap <i>SyibhulIddah</i>	80

	C. Hukum <i>SyibhulIddah</i> Bagi Laki-Laki	85
	D. Hikmah <i>SyibhulIddah</i> Bagi Laki-Laki	86
BAB IV	TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP <i>SYIBHULIDDAH</i> BAGI LAKI-LAKI	88
	A. Filosofi Hukum Islam, Terhadap <i>Iddah</i>	88
	1. Hakikat <i>Iddah</i> (Ontologi).....	89
	2. Asal Usul <i>Iddah</i> (Epistemologi)	91
	3. Manfaat <i>Iddah</i> (Aksiologi)	97
	B. Filosofi Hukum Islam Terhadap <i>SyibhulIddah</i>	102
	1. Hakikat <i>SyibhulIddah</i> (Ontologi).....	102
	2. Asal Usul <i>SyibhulIddah</i> (Epistemologi)	107
	3. Manfaat <i>SyibhulIddah</i> (Aksiologi)	114
BAB V	PENUTUP	123
	A. Kesimpulan.....	123
	B. Rekomendasi	124
	DAFTAR PUSTAKA	126